

## KEWENANGAN BARU PERADILAN AGAMA, MUTU SDM, ETIKA PROFESI HAKIM SERTA PENYAKIT DI TUBUH PERADILAN <sup>1</sup>



oleh: Bagir Manan

***Bismillahirrahmanirrahim.***

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.***

Saudara Gubernur, Wakil Gubernur, dan Anggota Muspida Provinsi Bangka Belitung.

Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung.

Saudara - saudara Pimpinan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota.

Saudara - saudara warga pengadilan

Hadirin yang saya mulyakan.

Pada saat ini, wewenang peradilan agama makin meluas, termasuk berbagai transaksi bisnis dan lain-lain bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan menurut Syari'at Islam. Hal ini membawa konsekuensi <sup>2</sup>tuntutan menghadirkan peradilan agama baik ditingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota makin menjadi sebuah kebutuhan. Selain sengketa – sengketa tradisional, hampir dapat dipastikan akan terjadi sengketa – sengketa lain seperti Ekonomi Syari'ah. Kenyataan menunjukkan, kegiatan-kegiatan ekonomi atas dasar Syari'at Islam – seperti

---

<sup>1</sup> Sambutan Ketua Mahkamah Agung Pada Peresmian Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung Tanggal 11 April 2006".

Judul oleh Tim Redaksi menu artikel [www.badilag.net](http://www.badilag.net).

Bank Syari'ah–makin meningkat dari waktu ke waktu. Walaupun kegiatan-kegiatan tersebut didasarkan pada Syari'at Islam yang semestinya jauh dari berbagai perselisihan, kemungkinan sengketa tidak mungkin dihindari. Pada saat dan keadaan tertentu dapat terjadi perbedaan kepentingan, ada pihak yang tidak dapat atau tidak mau menepati janji, atau sengaja atau tidak sengaja melakukan perbuatan melawan hukum. Semuanya dapat menjadi sengketa hukum yang dibawa ke pengadilan.

Dengan demikian, pada saat ini, pembentukan peradilan agama tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota, tidaklah semata-mata untuk memenuhi ketentuan undang-undang, tetapi didorong oleh kompetensi peradilan agama yang makin meluas. Selain itu, perluasan kompetensi membawa konsekwensi baik terhadap bentuk susunan organisasi maupun sumber daya manusia.

Kebutuhan sumber daya manusia tidak hanya penambahan jumlah akibat berbagai pengadilan agama baru. Tidak kalah penting adalah meningkatkan mutu agar dapat memenuhi tuntutan yang berkembang baik dalam bentuk meningkatkan kedalaman substansi pengetahuan atas berbagai kompetensi yang telah ada maupun untuk mengisi kompetensi baru. Tanpa kesiapan dan kehendak meningkatkan mutu sumber daya manusia maka penyelenggaraan peradilan tidak mampu memenuhi kebutuhan yang memberi kepuasan baik kebutuhan individual, sosial, atau publik. Bahkan dapat lebih dari itu, pengadilan yang dibuat sebagai instrumen (baik dalam arti sosial maupun negara) untuk memutus perkara menurut hukum secara benar dan adil, karena ketidakmampuan sumber daya manusia justru menimbulkan persoalan-persoalan hukum seperti ketidak pastian hukum, atau persoalan-persoalan yang berkaitan dengan fungsi-fungsi hukum lainnya.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, selain perlu pembaharuan sistem rekrutmen, diperlukan juga pembaharuan sistem pendidikan dan pelatihan hakim – hakim agama baik yang berkaitan dengan substansi maupun metode pelatihan. Secara substantif, pendidikan dan pelatihan harus bertujuan meningkatkan pengetahuan hukum. Secara metodologis pendidikan dan pelatihan bertujuan meningkatkan ketrampilan beracara maupun kemampuan

menerapkan hukum (menemukan hukum) secara tepat untuk memuaskan pencari keadilan. Selain kedua hal tersebut, hakim harus pula dilengkapi dengan kemampuan mengelola administrasi peradilan atau manajemen peradilan untuk mewujudkan peradilan yang efisien, efektif, bersih dari segala purbasangka atau celaan publik. Pelatihan yang terpadu dengan sistem pendidikan dan pelatihan semua lingkungan badan peradilan merupakan kebutuhan yang harus segera diwujudkan. Hal-hal ini harus menjadi prioritas menyongsong tugas-tugas baru peradilan agama.

Pengadilan Tinggi Agama yang diresmikan ini seiring dengan Provinsi Bangka Belitung yang juga muda. Biasanya, menghadapi sesuatu yang baru, kita lebih gemar menonjolkan berbagai kekurangan dan kesulitan yang dihadapi. Apalagi kalau terus berbanding-bandung dengan yang telah terlebih dahulu ada. Mestinya kita tidak berpikir seperti itu. Menghadapi bentukan-bentukan baru kita hendaknya bertolak dari arah lain yaitu kesempatan (*opportunitas*). Menemukan atau bekerja dalam suatu bentukan baru justru memberikan kesempatan atau peluang karena lingkungan belum menjadi faktor penghambat. Tingkat kesulitan jauh lebih tinggi untuk memulihkan atau membenahi yang sudah ada dari pada memulai sesuatu yang baru sama sekali. Membenahi yang lama harus disertai berbagai kewaspadaan karena dapat menyentuh atau berhadapan dengan kemapanan yang sudah ada. Sangat beruntung kalau kemapanan itu adalah kemapanan yang baik. Persoalan sangat rumit kalau kemapanan itu adalah sesuatu yang harus dirombak, diperbaharui, atau direformasi. Berbagai "*vested interest*" bukan hanya menghambat, melainkan dapat juga berusaha menggunakan berbagai tekanan bahkan sabotase (*sabotage*) terhadap upaya pembaharuan. Untuk itu saya meminta Ketua Pengadilan Tinggi Agama, maupun Ketua Pengadilan Tinggi untuk menggunakan hal serba baru ini dengan sebaik-baiknya sebagai kesempatan atau peluang menerapkan segala cita-cita membangun tata peradilan yang mampu mencerminkan berbagai gagasan pembaharuan yang telah kita sepakati bersama. Letakkanlah dasar-dasar yang kokoh, tata kerja yang baik agar penyakit-penyakit atau kelemahan-kelemahan pengadilan yang

sudah lama ada, tidak hinggap di lingkungan kerja saudara. Menjadilah saudara-saudara pelopor pembaharuan peradilan.

Ada berbagai penyakit atau kelemahan yang hinggap pada badan-badan peradilan yang sudah ada yang menimbulkan bukan saja keluhan, protes, tetapi dibentuk berbagai pendapat yang mendorong rendahnya kepercayaan publik terhadap pengadilan. Penyakit atau kelemahan itu – antara lain :

1. Penyakit atau kelemahan disiplin. Disiplin ini mencakup hal-hal seperti disiplin waktu, disiplin janji, disiplin bertindak, disiplin terhadap aturan pekerjaan. Mengulur-ulurkan waktu sidang atau membacakan putusan, meninggalkan tempat atau pekerjaan tanpa alasan yang cukup, kesulitan mendapatkan salinan putusan, merupakan kelemahan disiplin yang banyak menimbulkan keluhan. Pelanggaran disiplin ini bukan saja menyangkut "konduite" yang bersangkutan, tetapi merugikan pencari keadilan atau orang lain yang berurusan dengan pengadilan. Seorang terdakwa atau saksi yang mungkin datang dari tempat jauh, dibiarkan menunggu hakim terlambat baik sebagai suatu kebiasaan atau melakukan kegiatan yang tidak terkait dengan pekerjaan. Begitu juga kesulitan mendapatkan salinan putusan, merupakan penyakit yang harus di-berantas. Sekali lagi saya ingatkan penyakit ini bukan hanya menyangkut reputasi tapi merugikan orang lain dan berbagai dugaan hal-hal tersebut sengaja dilambatkan harus karena menunggu yang berkepentingan "menghadap" dengan berbagai dugaan yang tidak sehat.
2. Penyakit atau kelemahan yang bersifat profesi. Penyakit atau kelemahan ini baik yang menyangkut tata cara beracara maupun tidak menghormati forum peradilan.

Sebuah majelis, bahkan Ketua Pengadilan, begitu saja membuat penetapan "*conservatoir beslag*", tanpa didahului suatu pemeriksaan. Menetapkan obyek sitaan yang berlebih-lebihan tanpa mempertimbangkan nilai perkara. Menyita barang-barang tidak bergerak tanpa memeriksa barang bergerak yang semestinya didahulukan. Menyita barang-barang milik penjamin (*guarantor*), tanpa terlebih dahulu meneliti barang-barang milik pihak yang

berperkara. Menyita rekening bank berjalan. Perbuatan-perbuatan ini merupakan pelanggaran hukum acara atau kepatutan dalam beracara. Karena menganggap diri sebagai tidak dapat bersalah (*onschenbaar, can do no wrong*), ketua Pengadilan atau majelis yang bersangkutan dengan enteng mengatakan kepada yang keberatan atau dirugikan “kalau tidak dapat menerima atau keberatan dipersilahkan melakukan perlawanan atau verzet”. Sikap seperti ini, selain melanggar hukum sangat tidak patut dan bertentangan dengan ketertiban umum, merugikan pencari keadilan, yang mencerminkan mutu profesional dalam menangani perkara.

Selanjutnya didapati hakim yang tidak menghormati majelisnya sendiri yang sedang bersidang. Ada hakim yang menerima telepon melalui HP dan begitu saja meninggalkan ruang sidang untuk melanjutkan pembicaraan telepon. Dipihak lain, publik dimanapun saja didunia ini harus “membungkukkan badan” kepada ketua majelis atau hakim yang memimpin sidang pada saat akan meninggalkan ruangan. Kepada publik saya perlu mengingatkan, diseluruh dunia orang memperlakukan sidang pengadilan sebagai sesuatu yang “sakral” sehingga harus dihormati. Setiap orang dilarang bertingkah laku yang dapat dipandang kurang menghormati persidangan yang sedang berjalan termasuk etika membungkukkan badan pada saat akan keluar dari sidang yang sedang berjalan. Diseluruh dunia, merekam jalannya persidangan untuk disiarkan, melakukan pemotretan sidang yang sedang berjalan merupakan sesuatu yang ditabukan atau dilarang, apalagi melakukan siaran langsung atau membuat panel yang disiarkan mengenai suatu sidang yang sedang berjalan. Sekali lagi, hal-hal tersebut dilarang karena dapat merugikan pencari keadilan dan mengancam independensi kekuasaan kehakiman, serta kebebasan hakim. .

### 3. Penyakit atau kelemahan tingkah laku.

Penyakit atau kelemahan ini berkaitan dengan tingkah laku yang menyangkut sikap-sikap individual sehari-hari diluar pekerjaan. Ada seorang hakim yang dimana-mana meminjam uang tetapi tidak pernah membayar. Kalau ditagih membuat bermacam-macam dalih. Ada hakim

yang tidak mempunyai kepedulian terhadap lingkungannya. Tetapi ada juga tingkah laku hakim yang dalam keadaan yang semestinya tidak dilakukan karena dapat merendahkan martabat atau rasa hormat orang lain. Perbuatan ini terpaksa dilakukan untuk menutupi kekurangan kebutuhan keluarga. Ada hakim yang jual beli mobil bekas, ada hakim yang membuka warung dirumahnya bahkan membuka usaha pembuatan atau jual beli meubel. Hal-hal ini semestinya tidak perlu dilakukan seorang hakim kalau mereka diberi atau dijamin dengan pendapatan yang cukup. Kenyataan gaji yang mereka terima terlalu kecil dibandingkan dengan kebutuhan yang wajar. Namun demikian, saya perlu mengingatkan. Walaupun pekerjaan itu dapat dipandang sebagai "*force majeure*", hendaknya tetap dipilih. Dalam keadaan apapun saya tidak membenarkan hakim ikut menjual misalnya kupon undian walaupun resmi, jual beli karcis sepak bola atau karcis bioskop. Hindari hal-hal semacam itu. Mudah-mudahan Allah memberi jalan lain untuk menolong saudara-saudara.

#### 4. Penyakit atau kelemahan yang merupakan pelanggaran hukum.

Berbagai kegiatan reformasi kita lakukan, seperti meningkatkan secara terus menerus pengawasan dan penindakan. Sejumlah hakim dan pegawai teknis maupun non teknis terkena tindakan. Berbagai upaya dilakukan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap pengadilan. Upaya itu mulai menampakkan hasil. Kepercayaan publik mulai meningkat. Tetapi berbagai peristiwa yang dilakukan oleh sejumlah kecil warga pengadilan, seperti meruntuhkan segala jerih payah yang dilakukan selama ini. Yang lebih memprihatinkan, ditengah tengah kegaduhan itu, masih ada pula diantara kita yang mem- prosokkan diri pada perbuatan tercela. Kita tidak hanya gaduh dan sedih. Lebih dari itu kita dihadapkan pada keganjilan tingkah laku dan nafsu keserakahan yang bukan saja tidak mengenal malu melainkan tidak ada sedikitpun rasa khawatir atau rasa takut. Namun kita tidak boleh menyerah. Kita harus lebih memadukan langkah memerangi perangai perusak tersebut. Tidak boleh ada diantara kita yang mencoba "mengerti" perbuatan tersebut. Mereka harus ditindak dengan cepat dan tuntas. Sekali lagi saya perintahkan pada setiap pimpinan pengadilan untuk

secara langsung mengambil tindakan kalau dijumpai perbuatan tercela baik kecil maupun besar. Sekali lagi, kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bangka-Belitung, agar saudara-saudara menggunakan keadaan serba baru ini sebagai pandai besi yang menempa besi yang masih panas. Kalau tempaan itu berhasil berarti saudara-saudara telah meletakkan satu dasar yang kokoh membangun kepercayaan publik terhadap pengadilan. Gunakanlah pengalaman saudara-saudara yang panjang sebagai hakim dan pimpinan pengadilan ditempat lain untuk menjadikan lingkungan pengadilan di Bangka Belitung sebagai pengadilan yang bermartabat, berwibawa, terhormat, dan dihormati. Selamat bekerja.

Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya dengan tulus menyampaikan terima kasih yang dalam kepada Gubernur dan segenap unsur pimpinan dan warga pemerintahan daerah Provinsi Bangka Belitung atas segala bantuan yang telah diberikan, bahkan yang masih akan diberikan kepada pengadilan. Terima kasih yang sama saya sampaikan kepada Bupati, Walikota dan jajaran pemerintahannya atas segala bantuan terhadap pengadilan didaerahnya. Tidak kurang rasa terima kasih saya sampaikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten dan Kota yang ikut mendukung kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pengadilan baik untuk meningkatkan penampilan pengadilan maupun upaya menjaga kekuasaan kehakiman yang merdeka dan hakim yang bebas dari segala campur tangan pada saat menjalankan tugasnya. Demikian kepada seluruh anggota Muspida tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota, saya ucapkan terima kasih atas segala keterpaduan gerak dan dukungan yang memungkinkan pengadilan dapat melaksanakan segala tugas dengan baik, aman, dan tenteram.

Akhirnya kepada seluruh masyarakat Bangka – Belitung, saya titipkan semua pengadilan. Jaga dan awasi pengadilan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh hukum agar dalam menjalankan tugas, pengadilan dapat selalu taat asas sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka, lepas dari campur

---

tangan pihak manapun juga, tidak berpihak dan lurus dalam setiap putusannya.

Terima kasih.-

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Jakarta, 11 April 2006

Ketua Mahkamah Agung

Republik Indonesia,

**Bagir Manan.**